



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 166/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

28

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

L/A.12

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);









MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. wajib dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. dapat disesuaikan atau dirubah sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan Sekretariat Daerah; dan
 - c. pimpinan unit kerja wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan melaporkan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 November 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tabalong.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ ⁴⁶⁶ /2025
 TANGGAL 18 November 2025

 Pemerintah Kabupaten Tabalong	No. SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
Disetujui Oleh : BUPATI TABALONG, MUHAMMAD NOOR RIFANI	
Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai dan memiliki kewenangan dalam penyusunan Renja PD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;	
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;	
Keterkaitan	
1. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Strategis 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peralatan / Perlengkapan 1. ATK 2. PC / Laptop 3. Printer 4. Program Kerja 5. Perundang-undangan terkait 6. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait 7. RKP, RKPd Provinsi, RPJPD Kab/Kota dan RPJMD Kab/Kota dan 8. Data kuantitatif minimal lima tahun terakhir
Peringatan	
Pencatatan dan Pendataan Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>	

Handwritten signature/initials

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPERIDA	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN Renja Perangkat Daerah										
1	Penyusunan draft SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah							Permendagri 86 Tahun 2017	3 Hari	draft SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah	
2	Penetapan SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah							Draft SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah	4 Hari	SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah	
3	Orientasi Tim Penyusun mengenai tahapan dan teknis penyusunan dokumen							Permendagri 86 Tahun 2017	600 menit	Notulen koordinasi	
4	Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah							Permendagri 86 Tahun 2017	300 menit	Agenda kerja Tim penyusun Renja Perangkat Daerah	
5	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD							Data historis Perangkat Daerah, data statistik BPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya	5 hari	Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL Renja Perangkat Daerah										
6	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017							Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah perpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah PD tahun berjalan	5 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember
7	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sesuai dengan SE Bupati							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	1 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	
8	Pengajuan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima	
C.	PENYUSUNAN RANCANGAN Renja Perangkat Daerah										
9	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati							Rancangan awal yang telah mendapatkan masukan	2 hari	Rancangan Renja Perangkat Daerah	
10	Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah							Rancangan Renja Perangkat Daerah	1 hari	Berita Acara Kesepakatan	Dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ; bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah; dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah
11	Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan BA Kesepakatan							Berita Acara Kesepakatan	2 hari	Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	
12	Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD							Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret
13	Verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah							Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi	Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah
14	Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPERIDA							Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi	2 hari	Rancangan Renja Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPERIDA	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
15	Penyampaian kembali Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA							Rancangan Renja Perangkat Daerah	1 hari	Rancangan Renja Perangkat Daerah	
E.	PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR Renja Perangkat Daerah										
16	Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah							perbup tentang RKP	1 hari	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam perbup tentang RKP
F.	PENETAPAN Renja Perangkat Daerah PERANGKAT DAERAH										
17	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi							Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah perbup tentang RKP ditetapkan
18	Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah							Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	1 hari	Hasil verifikasi	paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
19	Penyempurnaan rancangan sesuai hasil verifikasi							Hasil verifikasi	1 hari	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	
20	Penyampaian kembali Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan untuk dilakukan proses penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati							Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan Perbup Renja Perangkat Daerah	
21	Penyampaian Rancangan perbup Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup							Rancangan Perbup Renja Perangkat Daerah	1 hari	Rancangan Perbup Renja Perangkat Daerah yang telah disetujui	
22	Penetapan perbup Renja Perangkat Daerah							Rancangan Perbup Renja Perangkat Daerah yang telah disetujui	1 hari	Perbup Renja Perangkat Daerah	Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Perbup paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RKP ditetapkan

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI